

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN  
PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN  
PUBLIK DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION OF THE INTERESTS OF MINORITY  
SHAREHOLDERS IN PUBLIC COMPANIES IN INDONESIA*

**Shohibul Izami<sup>1</sup>, Diman Ade Mulada<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Corresponding Email: [Edobayosili@unram.ac.id](mailto:Edobayosili@unram.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik di Indonesia serta langkah-langkah hukum yang tersedia untuk menjaga kepentingan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan POJK. Data diperoleh dari teknik pengumpulan bahan hukum untuk mengeksplorasi berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berupa studi dokumen, baik melalui perpustakaan nasional secara langsung maupun online, internet, e-journal, dan perbandingan dengan tulisan sebelumnya yang tercatat di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mencakup perlindungan preventif yang meliputi penerapan prinsip GCG berupa peran Komisaris Independen yang dapat memberikan suara untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas dalam RUPS, sehingga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Kemudian pelaksanaan hak-hak dasar, peningkatan transparansi, dan pengawasan ketat serta hak untuk menggugat dan pemberian sanksi sebagai bentuk perlindungan represif, seperti yang terlihat dalam kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Untuk menjaga kepentingan mereka, pemegang saham minoritas dapat menempuh langkah-langkah hukum bertahap, dimulai dari upaya internal seperti komunikasi dengan manajemen dan permintaan RUPS, dilanjutkan dengan melibatkan regulator OJK jika diperlukan, hingga mengambil jalur hukum formal melalui pengadilan, termasuk pengajuan gugatan dan permohonan pembubaran perusahaan sebagai langkah terakhir.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Saham Minoritas; Perusahaan Publik.*

**Abstract**

*This study aims to analyze legal protection for minority shareholders in public companies in Indonesia and the legal measures available to protect their interests. The method used in this study is a normative legal approach with qualitative analysis of various regulations, including Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, and POJK. Data were obtained from legal material collection techniques to explore various forms of legal protection for minority shareholders through document studies, both through national libraries directly and online, the internet, e-journals, and comparisons with previous writings recorded at the Faculty of Law, University of Mataram. The results of the study indicate that legal protection for minority shareholders in public companies in Indonesia is regulated in various laws and regulations, including preventive protection which includes the application of GCG principles*

*in the form of the role of Independent Commissioners who can vote to represent the interests of minority shareholders in the GMS, thus helping to create a fairer and more sustainable business environment. Then the implementation of basic rights, increased transparency, and strict supervision as well as the right to sue and impose sanctions as a form of repressive protection, as seen in the case of Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Ltd (AISA). To protect their interests, minority shareholders can take gradual legal steps, starting from internal efforts such as communication with management and requests for GMS, continued by involving the Financial Service Authority if necessary, to taking formal legal action through the courts, including filing lawsuits and requests for company dissolution as the last step.*

**Keywords: Legal Protection, Minority Shares, Public Company**

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi global dan nasional telah mendorong pertumbuhan pesat perusahaan publik di Indonesia, namun juga memunculkan tantangan dalam melindungi hak pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas menjadi isu krusial dalam tata kelola perusahaan dan stabilitas pasar modal, yang diatur melalui berbagai instrumen hukum seperti UU Perseroan Terbatas, UU Cipta Kerja, UU Pasar Modal, dan Peraturan OJK.

UUPT membagi Perseroan Terbatas menjadi PT Terbuka (yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek) dan PT Tertutup (yang sahamnya tidak ditawarkan ke publik). UU Cipta Kerja kemudian memperkenalkan PT Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang dan dikhususkan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mempermudah pendirian usaha dan meningkatkan investasi.<sup>1</sup> Dalam konteks PT Terbuka atau perusahaan publik, upaya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas menjadi isu krusial dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan stabilitas pasar modal di suatu perseroan terbatas. Oleh karena itu, peran komisaris independen menjadi sangat penting agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan terlindunginya hak serta kepentingan pemegang saham minoritas. Perlindungan yang diberikan regulasi-regulasi tersebut kepada pemegang saham minoritas mencakup hak untuk memperoleh informasi, hak untuk berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak untuk mengajukan gugatan.

Meski regulasi perlindungan hukum sudah ada, implementasinya masih lemah. Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk memperlihatkan bagaimana pemegang saham minoritas dirugikan akibat dugaan manipulasi laporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang buruk. Pemegang saham minoritas masih kesulitan mendapat informasi transparan dan hak yang setara dalam pengambilan keputusan krusial seperti restrukturisasi perusahaan, penggabungan, akuisisi, atau distribusi dividen. Oleh karena itu, penguatan implementasi perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin hak mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik di Indonesia dan Bagaimana bentuk langkah-langkah hukum

---

1 M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed.1, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 33.

yang tersedia bagi pemegang saham minoritas untuk menjaga kepentingan mereka dalam perusahaan publik di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan bahan hukum terhadap dokumen-dokumen dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum, kemudian penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Publik Di Indonesia

Pada dasarnya, keamanan dalam bentuk perlindungan hukum terdiri dari dua struktur, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dicirikan sebagai tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran.<sup>2</sup> Hal ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka.

#### a) Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di perusahaan publik Indonesia dilaksanakan melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Dan diterapkan melalui lima prinsip utama yaitu Keadilan, Pertanggungjawaban, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kemandirian.<sup>3</sup> Dalam implementasinya, Komisaris Independen berperankrusial sebagai pihak tidak terafiliasi yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas melalui pengawasan objektif, memastikan transparansi keputusan, mengawasi kewajaran transaksi, dan menjadi jembatan antara pemegang saham minoritas dengan manajemen perusahaan, terutama dalam konteks Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>4</sup>

UUPT memberikan berbagai hak penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas yang mencakup: hak meminta diadakannya RUPS Pasal 79 ayat (2) UUPT, hak meminta pemeriksaan terhadap Perseroan Pasal 138 ayat (3) UUPT, dan hak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasal 61 ayat (1) UUPT jika merasa dirugikan oleh tindakan Perseroan yang tidak adil.<sup>5</sup> Kemudian, Pasal 66 UUPT mewajibkan perusahaan publik mengungkapkan informasi terkait perusahaan. Pasal 93 dan 99 juga membatasi kewenangan direksi saat terjadi benturan kepentingan, memungkinkan

<sup>2</sup> Setiono, *Supremasi Hukum: Rule of Law*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Cet.1, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 72.

<sup>4</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Cet.1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm.75.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm. 174.

pemegang saham minoritas memantau kinerja dan memastikan keputusan diambil demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

Melalui prinsip “*majority rule minority protection*” dalam UUPT menyeimbangkan hak pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham minoritas dilindungi melalui hak meminta penyelenggaraan RUPS sesuai Pasal 79. Serta mewajibkan Direksi dan Dewan Komisaris bertindak dengan itikad baik untuk kepentingan seluruh pemegang saham.

Selanjutnya, UUPT melindungi pemegang saham minoritas melalui hak appraisal dalam Pasal 62 ayat (1), yang memungkinkan mereka meminta Perseroan membeli sahamnya dengan harga wajar jika tidak setuju dengan tindakan korporasi yang merugikan. Hak ini berfungsi sebagai “jalan keluar” dan mendorong Perseroan mempertimbangkan kepentingan semua pemegang saham dalam keputusan strategis. Dan yang terpenting, UUPT memberikan perlindungan melalui hak derivatif dalam Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6), yang memungkinkan pemegang saham minoritas mengajukan gugatan atas nama Perseroan terhadap Direksi atau Dewan Komisaris yang merugikan perusahaan.<sup>6</sup>

#### **b) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memperkuat perlindungan pemegang saham minoritas melalui tiga aspek utama. *Pertama*, peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi yang memfasilitasi akses informasi lebih mudah dan partisipasi aktif pemegang saham minoritas dalam pengawasan perusahaan. *Kedua*, penguatan perlindungan dalam transaksi material dan benturan kepentingan yang mewajibkan keputusan perusahaan didasarkan pada alasan wajar dan adil. *Ketiga*, penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang membuka peluang lebih luas bagi partisipasi pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan.

#### **c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal**

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal melindungi pemegang saham minoritas melalui prinsip keterbukaan informasi yang mewajibkan perusahaan publik menyampaikan informasi material secara tepat waktu, lengkap, dan akurat (Pasal 85). UUPM juga mengatur tanggung jawab atas kerugian akibat informasi menyesatkan (Pasal 80), serta melarang manipulasi pasar dan transaksi yang menciptakan gambaran semu (Pasal 91 dan 92).<sup>7</sup>

#### **d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020, dan No. 42/POJK.04/2020**

Perlindungan hukum pemegang saham minoritas diperkuat melalui POJK 15/POJK.04/2020 yang mengatur hak pemegang saham minoritas dalam RUPS, termasuk hak mengusulkan mata acara dan meminta RUPS Luar Biasa. POJK 42/POJK.04/2020 juga menetapkan aturan ketat untuk transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, mewajibkan persetujuan pemegang saham independen, penilaian independen, dan pengungkapan informasi komprehensif dalam dua hari kerja.<sup>8</sup>

6 Sutan Remy Sjahdeini, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Vol.14, Jurnal Hukum Bisnis, 2001, hlm. 97.

7 Eduardus Bayo Sili, Kurniawan, dan Lalu Parman, *Tanggung Jawab PT Go Publik Dan Penjamin Emisi Efek Terhadap Investor Di Pasar Modal*, Vol.4, No.2, Jurnal Risalah Kenotariatan, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023, hlm.791.

8 Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Ed.1, Andi Publisher, Yogyakarta, 2013, hlm. 162.

Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) tahun 2017-2020 menunjukkan implementasi perlindungan pemegang saham minoritas. Ketika terjadi konflik internal yang melibatkan pemegang saham pengendali dan manajemen perusahaan, yang berujung pada tuduhan manipulasi laporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang buruk. Kasus ini dimulai ketika hasil audit investigasi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik *Ernst & Young* (EY) atas permintaan manajemen baru AISA menemukan adanya dugaan overstatement pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA per 31 Desember 2017. Temuan ini mengakibatkan anjloknya harga saham AISA dan suspensi perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia, yang merugikan para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas.<sup>9</sup>

Manipulasi laporan keuangan AISA menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip GCG, terutama transparansi dan akuntabilitas, serta melanggar Pasal 86 ayat (1) UUPM tentang kewajiban penyampaian informasi. Merespons hal ini, pemegang saham minoritas mengajukan gugatan derivatif pada 2019 berdasarkan UUPT, sementara OJK melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi administratif pada 2020. Kasus ini memperlihatkan efektivitas mekanisme perlindungan hukum, dimana pemegang saham minoritas menggunakan haknya untuk mengadakan RUPSLB (Pasal 79), meminta pemeriksaan perseroan (Pasal 138), dan mengajukan gugatan derivatif (Pasal 97 dan 114). Keterlibatan OJK dalam penyelidikan dan pemberian sanksi sesuai Pasal 102 UUPM juga menunjukkan peran aktif regulator dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

## **2. Langkah-langkah Hukum Yang Tersedia Bagi Pemegang Saham Minoritas Untuk Melindungi Kepentingan Mereka Dalam Perusahaan Public Di Indonesia**

Pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik memiliki serangkaian langkah hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Langkah-langkah ini dimulai dari upaya penyelesaian internal dan berlanjut hingga penyelesaian melalui jalur hukum formal. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah tersebut:

### **a) Komunikasi Dengan Manajemen Perusahaan**

Langkah pertama yang diambil oleh pemegang saham minoritas adalah berkomunikasi langsung dengan manajemen perusahaan melalui surat resmi kepada direksi atau dewan komisaris untuk mengungkapkan kekhawatiran atau keluhan terkait pengelolaan perusahaan. Tujuannya adalah memulai dialog konstruktif dan mencari solusi tanpa melibatkan pihak eksternal, sehingga masalah dapat diselesaikan secara internal terlebih dahulu.

### **b) Melakukan Langkah Negosiasi dan Mediasi**

Apabila komunikasi langsung tidak mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah melakukan negosiasi dan mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, sambil tetap mempertahankan pendekatan musyawarah dalam penyelesaian masalah. Komisaris independen, dengan posisi netral dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika perusahaan, dapat efektif berperan sebagai mediator dalam memfasilitasi diskusi,

<sup>9</sup> Heaven Anju Hamonangan Pasaribu dan Julio Wicaksana, *Pelanggaran Kode Etik Profesi Audit Internal Perusahaan Pt Tiga Pilar Sejahtera Tbk (Aisa)*, Audit Internal, Politeknik Negeri Medan, 2023, hlm. 3.

menjembatani kesenjangan komunikasi, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mengusulkan solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak.<sup>10</sup>

**c) Meminta Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Jika upaya mediasi tidak membuahkan hasil, langkah selanjutnya adalah meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UUP, Pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020. Pemegang saham yang mewakili minimal 10 % dari jumlah saham dengan hak suara dapat mengajukan permintaan RUPS secara tertulis kepada direksi dengan menyebutkan agenda yang ingin dibahas beserta alasannya.

**d) Penggunaan Hak Appraisal**

Pemegang saham minoritas memiliki hak appraisal untuk meminta perusahaan membeli sahamnya dengan harga wajar jika tidak setuju dengan tindakan korporasi yang dianggap merugikan. Hak ini diatur dalam Pasal 62 UUP dan Peraturan OJK Nomor 15/POJK. Dengan menyatakan ketidaksetujuan dalam RUPS dan mengajukan permintaan tertulis, pemegang saham dapat menggunakan hak appraisal sebagai langkah preventif sebelum memasuki proses hukum yang lebih rumit.<sup>11</sup>

**e) Melaporkan Dugaan Pelanggaran Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Jika penyelesaian internal tidak berhasil, pemegang saham minoritas dapat melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran peraturan pasar modal. Pemegang saham minoritas dapat merujuk pada Pasal 28 yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen, yang mencakup perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 mengatur tata cara melaporkan dugaan pelanggaran kepada OJK, di mana pemegang saham minoritas dapat menggunakan ketentuan tersebut untuk melaporkan dugaan pelanggaran berdasarkan laporan, pemberitahuan, atau pengaduan sebagai pihak yang berpotensi dirugikan.<sup>12</sup>

**f) Meminta Pemeriksaan Khusus Oleh OJK**

Selain pengaduan, pemegang saham minoritas dapat meminta OJK melakukan pemeriksaan khusus terhadap perusahaan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Prosesnya dimulai dengan pengajuan permintaan tertulis kepada OJK yang mencantumkan alasan dan tujuan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada pemohon dan dapat menjadi dasar bagi OJK untuk mengambil tindakan pengawasan atau penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.

**g) Mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perusahaan Ke Pengadilan Negeri**

Pemegang saham minoritas dapat mengajukan permohonan pemeriksaan perusahaan ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 138 UUP, setelah mengupayakan penyelesaian internal. Langkah ini dapat diambil jika pemeriksaan oleh OJK tidak memberikan hasil yang memuaskan

<sup>10</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Ed.1, Cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 12.

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet.4, PT. Alumni, Bandung, 2019, hlm. 234.

<sup>12</sup> Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Cet.1, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 312.

atau jika pemegang saham minoritas ingin penanganan yang lebih kuat secara hukum.<sup>13</sup> Jika dikabulkan, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar tindakan lebih lanjut, termasuk perintah kepada Direksi/Komisaris atau bahkan pembubaran Perseroan jika ditemukan pelanggaran serius.

#### **h) Mengajukan Gugatan Langsung Terhadap Perusahaan**

Pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan langsung terhadap perusahaan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UUPM jika dirugikan oleh tindakan tidak adil dan tanpa alasan wajar dari keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.<sup>14</sup> Dalam mengajukan gugatan, pemegang saham harus membuktikan kerugian dengan bukti yang kuat sebelum mengajukan ke pengadilan yang berwenang.

#### **i) Mengajukan Gugatan Derivatif (*Derivative Action*)**

Gugatan derivatif merupakan tindakan hukum yang dapat diajukan oleh pemegang saham minoritas atas nama perusahaan untuk menuntut tanggung jawab Direksi atau Dewan Komisaris yang menimbulkan kerugian pada Perseroan, sesuai Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UUPM. Sebelum mengajukan gugatan, pemegang saham harus mengupayakan penyelesaian internal, memenuhi syarat pengajuan gugatan, dan menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menunjukkan adanya kerugian nyata pada perseroan akibat kesalahan atau kelalaian pihak yang digugat.<sup>15</sup>

#### **j) Mengajukan Permohonan Kepada Pengadilan Untuk Pembubaran Perusahaan**

Sebagai upaya terakhir, pemegang saham minoritas yang mewakili minimal 1/10 dari total saham dengan hak suara dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 144 ayat (1) UUPM dan PP No. 27/1998, jika perusahaan dianggap tidak dapat mencapai tujuannya atau terjadi perselisihan internal yang tidak terselesaikan.<sup>16</sup>

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUPM, UU Cipta Kerja, UUPM, dan POJK, yang memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan ini mencakup penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan peran krusial Komisaris Independen, hak mengajukan gugatan, peningkatan transparansi informasi, serta penguatan ketentuan RUPS elektronik. Sebagaimana terlihat dalam kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), kombinasi perlindungan hukum ini diharapkan dapat memberikan perlindungan komprehensif bagi pemegang saham minoritas dalam mempertahankan hak dan kepentingan mereka; 2. Para pemegang saham minoritas memiliki beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingannya, dimulai dari upaya internal seperti komunikasi dengan manajemen, permintaan RUPS, negosiasi,

<sup>13</sup> Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 153.

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Cet. 1, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 95.

<sup>15</sup> M. Irsan Nasarudin, et. all., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Cet.8, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 260.

<sup>16</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 198.

mediasi, dan arbitrase dengan bantuan Komisaris Independen sebagai mediator. Jika upaya internal tidak berhasil, mereka dapat melaporkan ke OJK, mengajukan permohonan pemeriksaan khusus, mengajukan gugatan ke pengadilan (baik langsung maupun derivatif), hingga mengajukan permohonan pembubaran perusahaan sebagai langkah terakhir jika terjadi kerugian terus-menerus atau perselisihan internal yang tidak dapat diselesaikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku, Artikel, dan Jurnal Ilmiah**

- Binoto Nadapdap, 2012, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Permata Aksara, Jakarta.
- Eduardus Bayo Sili, Kurniawan, dan Lalu Parman, 2023, Tanggung Jawab PT Go Publik Dan Penjamin Emisi Efek Terhadap Investor Di Pasar Modal, Vol.4, No.2, Jurnal Risalah Kenotariatan, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Gunawan Widjaja, 2008, Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham. Cet. 1, Forum Sahabat, Jakarta.
- Heaven Anju Hamonangan Pasaribu dan Julio Wicaksana, 2023, Pelanggaran Kode Etik Profesi Audit Internal Perusahaan Pt Tiga Pilar Sejahtera Tbk (Aisa), Audit Internal, Politeknik Negeri Medan.
- Jusuf Anwar, 2008, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, Cet.1, PT. Alumni, Bandung.
- Kurniawan, 2014, Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia, Cet.1, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2019, Aneka Hukum Bisnis, Cet.4, PT. Alumni, Bandung.
- M. Irsan Nasarudin, et. all., 2014, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Cet.8, Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV Utomo, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Ed.1, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nindyo Pramono, 2013, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, Ed.1, Andi Publisher, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Cet.1, Total Media, Yogyakarta.
- Setiono, 2004, Supremasi Hukum: Rule of Law, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2001, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, Vol. 14, Jurnal Hukum Bisnis.
- Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Ed.1, Cet.2, Rajawali Pers, Jakarta.

Tri Budiyono, 2011, Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Griya Media, Salatiga.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, LN. No.64 Tahun 1995, TLN No.3608.

Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN. No.106 Tahun 2007, TLN. No. 4756.

Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866.

Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LN. No.39 Tahun 2023, TLN. No. 6852.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, LN. No. 69, TLN. No. 6490.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, LN. No.157 Tahun 2020, TLN. No. 6532.